

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang Undang 1945). Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang 1945 menyatakan bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum. Sebagai negara hukum, segala tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu harus diatur dengan undang-undang.

Hukum sebagai pranata sosial mempunyai peranan penting dalam masyarakat dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keamanan serta mengatur segala tingkah laku manusia yang dilarang atau diperintahkan. Setiap masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Karena banyaknya perbedaan kepentingan dalam masyarakat, maka diperlukan undang-undang yang dapat mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Undang-undang menentukan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dan bersifat wajib, mengikat, dan mencakup sanksi berat.

Pada dasarnya di kebutuhan sehari-hari masyarakat tentunya tidak jauh dari bidang perdagangan, produksi atau pelayanan jasa sehingga dari kegiatan tersebut menciptakan perbuatan hukum dalam mendukung kegiatannya.

Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau hukum), yang hasilnya diatur oleh undang-undang dan dapat dianggap sebagai kemauan orang yang melaksanakan hukum itu¹. Perbuatan hukum itu sendiri memungkinkan kita menyimpulkan bahwa setiap kegiatan/perbuatan manusia dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa perbuatan hukum tersebut harus dilakukan secara tertulis dan asli. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan dan membuktikan kebenaran konspirasi tersebut. Pencapaian tujuan hukum memerlukan keandalan sebagai bukti yang sempurna, sah dan dapat diterima secara hukum. Tujuan undang-undang yang ditetapkan Indonesia adalah untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Indonesia saat ini merupakan konsep tujuan hukum yang dianut oleh hukum Barat sebagai akibat dari penjajahan pemukim. Salah satu profesi yang diperbolehkan menghasilkan akta bersertifikat di Indonesia adalah Notaris. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kedudukan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris mengatur bahwa Notaris adalah warga negara pejabat yang berwenang untuk menandatangani akta otentik.²

¹ Yunasril Ali, 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika Jakarta. hal. 55.

² Ngadino, Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2019), hal 3.

Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat-surat yang disahkan dan mempunyai wewenang lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Lahirnya UUJN semakin menegaskan pentingnya kedudukan Notaris sebagai badan pejabat publik yang menjamin kepastian hukum melalui tindakan pembuatan akta otentik yang dilakukannya. Prioritas pertama haruslah kepentingan klien (kepentingan pengguna jasa) yang bersifat individual dan kolektif.

Kekhawatiran klien ini berhubungan langsung dengan kesalahan profesional. Status profesional klien ditentukan oleh pemberian layanan dan tunduk pada kerahasiaan. Kemaslahatan yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat, erat kaitannya dengan jenis profesi yang terutama harus mengabdikan pada kepentingan umum (berkarakter altruistik). Mengabaikan layanan profesional merugikan kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Pentingnya jabatan notaris adalah melayani baik warga negara yang menggunakan jabatan notaris maupun masyarakat umum.

Kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris kewenangan tersebut yakni: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang harus diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.³

Mengenai Akta Otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata menentukan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik ialah Notaris. Dengan demikian, kepentingan jabatan notaris adalah memberikan pelayanan baik kepada masyarakat pengguna jasa maupun masyarakat umum. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang baik sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas dalam berurusan dengan notaris. Pelayanan erat hubungannya dengan kode etik jabatan notaris karena menyangkut kaidah moral dari notaris tersebut dalam berhubungan dengan masyarakat.⁴

Salah satu kewenangan dari seorang Notaris ialah Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

3 Chandra Yusuf dkk. 2019, Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6, hal. 882.

⁴ Herlien Budiono, 2012, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 261. Honggo Hartono, “*Roles of Notary in Drawing Up Marriage Agreement After Constitutional Court Decision Number 69/PUndang Undang-XIII/2015,*” *Prophetic Law Review* 2, no. 2 (December 28, 2020): hal 180–199

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 16 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang Undang jabatan notaris) mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.⁵ Notaris sebagai pejabat umum memegang sebagian kekuasaan Negara dengan memberikan pelayanan kepada publik yaitu dalam membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur di dalam Undang Undang jabatan notaris sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, Notaris menggunakan lambang Negara pada cap/stempel jabatannya yaitu lambang burung Garuda.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel, kemudian dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa teraan cap harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta.

⁵ Komar Andasmita, Notaris Selayang Pandang, Cet. 2, (Bandung Alumni, Bandung, 1983), hal 2

Stempel berfungsi digunakan untuk melengkapi bubuhan tanda tangan pada bagian penutup dokumen atau berkas resmi. Penggunaan stempel untuk mengidentifikasi suatu badan usaha maupun lembaga non-profit berperan penting dalam memvalidasi suatu dokumen atau berkas tertentu. Pada perkembangan teknologi di era Society 5.0 semakin pesat, dan setiap orang akan mampu menerapkan teknologi yang telah mentransformasi perekonomian dengan cara yang inovatif. Perubahan ini terjadi pada proses, teknologi, dan model bisnis. Pada awalnya internet hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan periklanan, namun kini berkembang menjadi sarana pemersatu seluruh kepentingan perusahaan.

Sebagai pelayan masyarakat, Notaris juga dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar tidak ketinggalan di era digital. Sehingga tantangan bagi notaris di era globalisasi, dimana notaris tidak hanya harus bekerja secara manual namun juga harus mampu memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik akan memimpin era globalisasi yang saat ini sedang melanda seluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah struktur organisasi dan hubungan sosial akibat perkembangan teknologi. Dari perubahan yang begitu cepat tersebut, seiring dengan berkembangnya teknologi, muncullah sebuah konsep bernama “*cybernotary*” yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjalankan fungsi dan wewenang notaris. Meskipun gagasan tentang notaris siber telah beredar sejak tahun 1995, kurangnya dasar hukum telah menghambat

pengembangan inisiatif ini. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perdebatan mengenai *Cyber Notary* kembali mengemuka.

Tanda tangan elektronik dalam pengertian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, dihubungkan, atau diasosiasikan dengan informasi elektronik lainnya dan digunakan sebagai alat verifikasi. Dengan berkembangnya teknologi, muncullah konsep yang disebut dengan “*Cyber Notary*” yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris. Meskipun gagasan tentang notaris siber telah beredar sejak tahun 1995, kurangnya dasar hukum telah menghambat pengembangan inisiatif ini. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perdebatan mengenai *Cyber Notary* kembali mengemuka.

Electronic Stamp adalah merupakan satu jenis stempel yang dibuat menggunakan format digital yang lebih cepat, aman, dan nyaman digunakan. Produk atau solusi ini melengkapi solusi tanda tangan digital yang legal. Sebagai PSrE (Penyelenggara Sertifikat Elektronik) berinduk di bawah naungan Kominfo. Di Indonesia mulai marak Digitalisasi pada kondisi pandemi Covid-19 juga turut berkontribusi atas hadirnya *cybernotary* tersebut. Pandemi Covid-19 mengakselerasi penggunaan teknologi digital dan keterbatasan untuk bertatap muka membuat masyarakat memilih untuk bertransaksi melalui sarana platform digital. Penerapan kebijakan social

distancing yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 menuntut setiap orang untuk melaksanakan pekerjaannya dari rumah (*work from home*) dengan memanfaatkan sistem komunikasi secara daring. Kebijakan tersebut tentunya sangat membatasi pelaksanaan pekerjaan di berbagai bidang usaha, sebab kebijakan tersebut melarang adanya kontak fisik yang intens.

Kondisi di mana terjadi peningkatan penggunaan dokumen elektronik tersebut merupakan salah satu alasan adanya penggunaan E-stamp oleh lembaga. Legalitas produk *E-stamp* atau stempel elektronik telah diatur oleh Peraturan Pemerintah PSTE No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Stempel elektronik sama legalnya dengan stempel konvensional dan mengikat secara hukum karena memiliki sertifikat elektronik.⁶

Stempel elektronik memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan stempel konvensional yaitu untuk mengesahkan surat atau dokumen tertentu. Dalam kontrak perjanjian dan surat menyurat, stempel digunakan sebagai tanda persetujuan oleh atasan. Jika dokumen telah dibubuhi stempel, maka isi dari dokumen tersebut tidak dapat diganggu gugat. Notaris di Indonesia harus mampu mewujudkan sinergi dan keselarasan yang kuat sehingga mampu mendukung pesatnya pertumbuhan dan pembangunan negara. Melalui

⁶ <https://www.djelas.id/e-stamp/> diakses 2,februari 2024

penerapan konsep ini diharapkan kedepannya Notaris Indonesia dapat memberikan kontribusi terhadap sistem hukum Notaris di Indonesia. Pada dasarnya UUJN tidak mengatur secara tegas dan jelas kewenangan Notaris dalam memberikan jasa kenotariatan di bawah *cyber notary*.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa “kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang” antara lain tidak menutup kemungkinan jika notaris dapat melakukan kewenangan untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara digital (*cybernotary*), membuat ikrar wakaf, dan lain-lain. Namun tidak demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf M UUJN yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau tidak, karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPperdata merupakan syarat otentisitas. Akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Selain itu, dengan pelaksanaan pelayanan Cyber notary ini juga menyebabkan suatu permasalahan lain juga dimana tidak dipenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta notaris dengan mengacu kepada UUJN, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Akta dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) UUJN);
2. Akta harus dihadiri oleh para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN);
3. Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada notaris (Pasal 39 UUJN); dan
4. Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 UUJN).

Persyaratan formal yang disebutkan di atas bersifat akumulatif dan tidak menggantikan. Apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka besar kemungkinan akta notaris itu cacat bentuk, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan pengesahan.⁷ Masih banyak pertanyaan mengenai status hukum E-stamp dalam penerapan akta otentik. Stempel elektronik muncul pada suatu dokumen elektronik yang pada hakikatnya bukan merupakan dokumen tertulis. Oleh karena itu, konsep tanda tangan elektronik sebenarnya tidak mengikuti prinsip hukum bahwa dokumen dalam bentuk kertas harus dapat dilihat, ditransmisikan, dan diarsipkan. selain itu belum ada aturan yang jelas mengenai implikasi atau akibat hukum dari suatu akta Notaris yang tidak dibubuhi teraan cap/stempel, menurut penulis hal ini perlu untuk diatur di dalam UUJN untuk mengetahui akibat hukum atau implikasi dari suatu akta yang tidak dibubuhi teraan cap/ stempel, baik implikasi atau akibat terhadap

⁷ Fabian Falisha, “Masalah Hukum *Cyber notary*”, Diunduh dari <https://www.kennywiston.com/masalah-hukum-cyber-notary/>, di akses pada tanggal 02 januari November 2023, Pukul 19.00 WIB.

akta itu sendiri maupun terhadap Notaris dan para pihak yang terkait di dalam akta tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut. “Implementasi Penggunaan Stempel Elektronik (E-Stamp) Dalam Mendukung Pelaksanaan Jabatan Notaris.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi penggunaan stempel elektronik (*e-stamp*) dalam mendukung pelaksanaan jabatan Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan penjelasan dan menggambarkan mengenai pengaturan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran terkait implementasi penggunaan stempel elektronik (*e-stamp*) dalam mendukung pelaksanaan jabatan Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Melengkapi literatur bidang hukum ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya, serta memperjelas penelitian mengenai penerapan Stempel Elektronik (*E-Stamp*) pada khususnya melalui keberadaan sistem informasi dan komunikasi elektronik.
2. Sebagai sebuah wacana akademis di bidang hukum, memerlukan pengembangan yang menyeluruh agar dapat diterapkan pada masyarakat luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman aturan penerapan konsep *cyber notary* oleh notaris, praktisi, masyarakat luas, dan pelaku ekonomi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sah tidaknya Stempel Elektronik (*E-Stamp*) oleh notaris dan memperkaya literatur akademis khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Memberikan ide bagi pemerintah untuk memunculkan ide-ide untuk membuat peraturan yang sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, terutama perdebatan penerapan konsep *cybernotary*.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan informasi praktis bagi para praktisi mengenai keabsahan hukum Stempel Elektronik (*E-Stamp*) notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penulisan sistem. Bab ini memberikan penjelasan mengenai asal muasal permasalahan yang menarik perhatian dan mencari alasan dilakukannya penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian, khususnya teori-teori yang berkaitan dengan perjanjian, peranan notaris, akta notaris dan simbol digital serta kerangka yang mencerminkan hubungan antara variabel penelitian dan hipotesis. Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini diambil dari berbagai landasan hukum, undang-undang, buku, dan dokumen penelitian sebelumnya

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian. Metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai rumusan masalah dengan menggunakan metode penelitian yang dibahas pada bagian metode penelitian.

